

MAKNA HAK PILIH PROFETIK²¹⁰ DALAM PENGUATAN PEMILU BERINTEGRITAS²¹¹

Myaskur

Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

Ahmad Suhaimi

Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

ABSTRAK

Hak pilih profetik adalah hak asasi untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan politik yang melekat pada jasmani dan rohani setiap manusia sebagai warga negara sejak dilahirkan di alam dunia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna (ahsani taqwiim). Hak pilih dipahami bukan sekedar secara empiris sebagai pengalaman pragmatis sebagaimana pemahaman positivisme hukum yang mengesampingkan dan meminggirkan makna dan hakikat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang paling mutlak dari mutlak, yang paling gaib dari gaib (ghayb al-ghuyub, dzat al-wujud), tetapi dipahami secara harmonis dan utuh dengan adanya keselarasan dan keserasian pergeseran paralel kritis, dinamis, dan harmonis pada tataran teologis-metafisik-positivisme. Ihwal asumsi dasar dalam menggugah kesadaran kritis dan dinamis dalam memahami hak pilih profetik berdasarkan etos profetik: shiddiq (jujur), tepercaya (amanah), tabligh (bertanggung jawab), fathonah (cakap) yang berimplikasi pada transformasi individu, kolektif, budaya secara istikamah (ajek) dan berkelanjutan dalam ruang publik negara hukum demokratis. Siklus sebelum, selama, dan sesudah pemilihan tidak hanya merefleksikan praksis nilai-nilai keadilan pemilihan dalam aturan hukum pemilihan akan tetapi juga merefleksikan nilai-nilai etika profetik pemilihan. Pergeseran kualitas pemahaman dan penalaran hak pilih profetik oleh semua pemangku kepentingan baik oleh penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, kandidat pemilihan, dan para pemilih menentukan kualitas penyelenggaraan pemilihan menentukan kualitas hasil pemilihan menentukan kualitas demokrasi menentukan kualitas kepemimpinan dalam membentuk, membangun, dan menegakkan hukum. Hak pilih profetik bertujuan membangkitkan ego kreatif dalam menegakkan kebagusan-kebaikan-kebenaran dalam konteks pemanusiaan, mencegah kejelekan-keburukan-kesalahan dalam konteks pembebasan, serta meyakini kekuatan agung Allah SWT sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan pemilihan.

Kata kunci: hak, integritas, pilih, profetik, penguatan

²¹⁰ Secara etimologi kata 'profetik' berasal dari bahasa Latin 'propheticus' artinya sabda Nabi, identik dengan ajaran para Dewa (*oracular*); *pro.fe.tik /profètik/* *adjektiva berkenaan dengan kenabian atau ramalan*, kbbi.kemdikbud.go.id; Kata profetik dipakai dalam konsep ilmu sosial profetik sebagai pengganti istilah teologi yang digagas Kuntowijoyo dalam bukunya, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm 83; ihwal konsep ilmu sosial profetik dikembangkan lebih lanjut oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam karyanya, *Paradigma Profetik Islam, Epistemologi, Etos, dan Model*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm 50

²¹¹ Istilah ini menjadi masyhur dalam ranah kajian kepemiluan sejak diintrodusir oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan periode [1 Januari 1997](#) s/d [31 Desember 2006](#) dalam bukunya berjudul '*Election with Integrity*'; *in.teg.ri.tas /intègritas/ nomina mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran*, kbbi.kemdikbud.go.id.; '*...an election with integrity as any election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration throughout the electoral cycle*', *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, The Report of The Global Commission on Elections, Democracy, and Security, hlm 6

PENDAHULUAN

Era demokratis kontemporer memasuki segala segi kehidupan bernegara dan berbangsa. Mutu pimpinan nasional yang duduk di lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD)/permusyawaratan (MPR), lembaga pemerintahan (Presiden dengan menteri, gubernur, bupati, walikota, kepala desa), lembaga komisi independen, dan lembaga peradilan ditentukan oleh mutu demokrasi. Mutu demokrasi itu ditentukan oleh mutu hasil pemilu. Hasil pemilu itu ditentukan oleh mutu penyelenggaraan pemilu. Mutu penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh mutu semua pemangku kepentingan pemilu (penyelenggara pemilu, peserta pemilu, kandidat atau calon, para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat). Mutu semua pemangku kepentingan pemilu ditentukan oleh watak dan budaya kognitif serta intuisinya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna (*ahsani taqwim*)²¹². Kesempurnaan manusia mengandung kebenaran relatif artinya sangat ditentukan oleh asumsi dasar masing-masing yang terstruktur dalam alam mental (nomena) sebagai bentuk kemampuan mengelola alam pikir tentang dunia nyata (alam fenomena) yang saling berkaitan secara utuh. Berangkat dari alam pikir itu signifikansi mengkategorikan pemilihan daerah (*regional election*) dan pemilihan nasional (*national election*). Pengkategorian tersebut sekedar dimaksudkan untuk membedakan wilayah hukum pemilihan dan isu yang perlu diselesaikan dengan segala keunikan dan kepelikannya. Pemilihan daerah sebagai sarana memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (disingkat PILKADA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (disingkat UU PGBW), diselenggarakan secara serentak dalam lima gelombang menuju pemilihan serentak nasional tahun 2024. PILKADA serentak gelombang pertama dilaksanakan pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota dan gelombang kedua dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota serta gelombang ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan juni tahun 2018 yang diikuti 171 daerah di Indonesia dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. PILKADA serentak keempat akan dilaksanakan pada bulan september tahun 2020 dan PILKADA serentak nasional dilaksanakan pada bulan november tahun 2024. Penyelenggaraan PILKADA serentak tahun 2018 berkelanjutan dengan pemilihan nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tahun 2019 yang pemungutan suaranya dilakukan secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dalam Lembaran Negara RI Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) dan selaras dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertanggal 23 Januari 2014.

Praktik pemilu daerah serentak tahun 2015 dan 2017 belum merefleksikan sebuah penyelenggaraan pemilihan efisien dan efektif berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Praktik kecurangan, politik uang, manipulasi data suara pemilih, kampanye hitam, berbagai modus terbaru pelanggaran pemilu masih menghiasi PILKADA dan PEMILU NASIONAL serentak tahun 2014, 2015, dan 2017. Artinya pelanggaran administrasi, sengketa administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, dan perkara perselisihan hasil pemilihan secara kuantitatif masih tinggi dan secara kualitatif meningkat modusnya dalam melakukan penyelundupan hukum. Data perkara perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2017 yang permohonannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi berjumlah 57 perkara.²¹³ Hasil pemilu masih melahirkan orang-orang yang duduk di kursi pimpinan berpikiran, bersikap, dan bertindak korupsi, kolusi, dan nepotisme,

²¹² QS. At-Tin (95): 4, '*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*' (*We have certainly created man in the best of stature*).

²¹³ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail&id=7>, akses 8 Agustus 2017

meskipun sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Fenomena lapangan hasil pemilihan daerah serentak belum dan bahkan sangat jauh untuk dikatakan sebagai pemilihan yang berintegritas dan menghasilkan pimpinan daerah yang jujur, tepercaya, bertanggung jawab, dan cakap. Kondisi riil ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pimpinan daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam mengelola APBN dan APBD yang berimplikasi tindak pidana korupsi. Misal, kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman²¹⁴, kasus suap Bupati Klaten Sri Hartini²¹⁵, kasus suap Bupati Pamekasan Achmad Syafii²¹⁶, kasus suap Bupati Batu Bara Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen²¹⁷, kasus suap Walikota Batu Eddy Rumpoko²¹⁸, kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman²¹⁹.

Semua pemangku kepentingan pemilihan memahami demokrasi sebatas *rule of electoral law* dan belum memahami secara utuh dan menyeluruh termasuk *rule of electoral ethics*. Demokrasi baru dipahami sebatas prosedural oleh penyelenggara, peserta, kandidat, dan para pemilih (*all election stakeholders: election organizers, participants, candidates, and voters*), para pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat mendatangi tempat pemungutan suara dan memberikan suara sudah dianggap selesai, tanpa melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengawalinya hingga menghasilkan calon yang tepercaya dan jujur.

Masih buruknya dalam penyelenggaraan pemilu bermula pada belum adanya kesadaran pemahaman hak pilih secara utuh dan menyeluruh oleh setiap warga negara baik dalam menggunakan hak memilihnya dan kecakapan individu untuk dicalonkan sebagai perwujudan hak dipilih yang melekat pada peserta pemilihan/kandidat/calon. Ihwal penting memahami kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan pada keluaran penyelenggaraan pemilu di kemudian hari. Berangkat dari uraian tersebut di atas ditetapkanlah isu hukum:

1. Apa hak pilih profetik itu?
2. Bentuk hak pilih profetik apa yang menguatkan pemilu berintegritas di Indonesia?

Metode Penelitian

Paradigma dan analisis sistem bersumber pada filsafat sistem. *A systems philosophical approach views the creation and functionality of nature and all its components in terms of a large holistic system that is composed of an infinite number of interacting, opened, hierarchical, and purposeful sub-systems.*²²⁰ Asumsi dasar filsafat sistem memandang bahwa seluruh jagat raya beserta segenap isinya ini terdiri dari sub-sistem yang saling berinteraksi, bersifat terbuka, saling berhubungan secara hierarki dan bertujuan. Teori sistem (epistemologi sistem) mendefinisikan bahwa ada keterkaitan secara utuh (menyeluruh) antara alam mental dan alam dunia (empirik). *A system does not necessarily identify with existing things in the real world but is rather a 'way of organising our thoughts about the real world'.*²²¹ Tradisi analisis dekomposisional memiliki banyak kelemahan yang menjelaskan objek secara atomistik atau parsial, dengan logika tradisional, yang berperspektif statis.²²² Analisis sistem mengasumsikan entitas yang hendak diteliti sebagai sistem, yang

²¹⁴ <http://regional.kompas.com/read/2017/02/05/13422321/pdip.pecat.bupati.nganjuk.yang.jadi.tersangka>.

korupsi, akses tanggal 19 September 2017

²¹⁵ <http://regional.kompas.com/read/2017/08/28/12492181/tersangkut-ott-kpk-bupati-klaten-tetap-terima-gaji-pokok>, akses tanggal 19 September 2017

²¹⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/19524461/kpk-tahan-bupati-dan-kajari-pamekasan-terkait-suap-penanganan-korupsi-dana>, akses tanggal 19 September 2017

²¹⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/22383821/ott-bupati-batubara-berawal-dari-laporan-masyarakat-kepada-kpk>, akses tanggal 19 September 2017

²¹⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-suap> wali-kota-batu, akses tanggal 19 September 2017

²¹⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/19585391/ott-bupati-nganjuk-kpk-amankan-15-orang>, akses tanggal 26 Oktober 2017

²²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, IIIT, London, 2007, hlm. 26

²²¹ *Ibid*, hlm. 31

²²² *Ibid*, hlm. 32

didalamnya terdiri dari unit-unit, sub-sistem, saling berinteraksi dan berfungsi secara berkelanjutan didukung dengan pemahaman yang mendalam. Paradigma sistem memiliki enam fitur/tolok ukur sebagai pisau analisis²²³: *pertama*, fitur kognitif (*cognition*); *kedua*, fitur kemenyeluruhan (*wholeness*); *ketiga*, fitur keterbukaan (*openness*); *keempat*, fitur hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*); *kelima*, fitur multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*); *keenam*, fitur kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling menembus (*interpenetration/semipermeable*) berhubungan erat satu dengan lainnya sehingga membentuk keutuhan kerangka berpikir '*System Paradigm*' yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah (isu) yang dihadapi. *Efficient systems must maintain the features of goal orientation, openness, cooperation between sub systems, hierarchical structure, and balance between decomposition and integration.*²²⁴

Pembahasan

1. Hak Pilih Profetik

Istilah 'hak pilih' sebagai alih bahasa dari '*electoral rights*' yang diartikan sebagai hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and to be elected*). Memilih calon pemimpin dan kecakapan individu untuk dipilih sebagai pemimpin dalam suatu negara tertentu. Hak pilih merupakan bagian turunan dari hak politik. Penjaminan dan perlindungan hak pilih berarti perlindungan hak politik seseorang dalam semua tahapan sebelum, selama, dan sesudah pemilihan. Hak pilih bagi sebagian partisipan dan pengamat dunia barat terbentuk secara alamiah pada diri individu yang bersifat empiris sebagai bentuk pengalaman alamiah sehari-hari. Konsep Tuhan dipinggirkan diganti dengan konsep '*causa prima*' (penyebab utama) dari segala sesuatu. Inilah ihwal yang membuat kegelisahan bagi pengamat atau partisipan yang meyakini dan memercayai kekuatan dan keagungan Allah SWT, bahwa hak pilih itu sejatinya rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang membuat seseorang mampu dan sadar menggunakan pikiran dan perasaan untuk memilih pimpinannya atau sebaliknya memiliki kecakapan untuk dicalonkan sebagai pimpinan.

Secara *a priori* pemahaman hak pilih bersumber pada wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Malaikat Jibril, berlanjut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada Sahabat, kepada para pengikut sahabat, para ulama/ilmuwan, dan pada akhirnya kepada seluruh umat manusia di dunia. Hierarki pewahyuan ini tentu membentuk persepsi dan pemahaman kebenaran bertingkat-tingkat sebagai pola pemikiran yang turun-temurun yang menjadi kebiasaan sehari-hari yang disebut budaya berpikir. Pemahaman itu tentunya bergantung pada anggapan mendasar dari masing-masing personal dalam mengelola berbagai informasi pengetahuan maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (sains). Pengembangan sains didasari oleh pemahaman positivisme bahwa segala olah pikir dalam alam nomena (preskripsi) harus diwujudkan dalam alam fenomena (deskripsi) yang berwujud nyata, bermanfaat, pasti, jelas-tepat, sebagai kebalikan dari negatif.

Positivisme hak pilih dalam pemilu tampak terus bekerja untuk menghasilkan pemilihan yang berkepastian dan berkemanfaatan. Kepastian pada akhirnya dipahami secara mekanis-prosedur yang tertulis dalam perundang-undangan dan regulasi pemilihan yang cenderung mengarahkan pada satu cara untuk mencapai tujuan serta tidak dimungkinkan adanya pergeseran pemahaman secara dinamis-kritis. Positivisme pemilihan cenderung membangun pola berpikir tunggal dan atomistik yang bersifat menanjak serta tidak patut menengok ke bawah dan belakang kembali. Penggunaan hak pilih demikian cenderung kering akan nilai kebenaran dan keadilan yang lebih bersifat dinamis, abstrak, dan transendental. Memang sebelum bangunan positivisme pemilihan terbentuk sebenarnya disusun dari berbagai meta-relasi entitas nomena-fenomena yang ada. Begitu bangunan positivisme pemilihan menjadi mapan, maka cenderung sulit menerima transformasi kemajuan masyarakat. Kebenaran-kebenaran bertingkat yang bersifat baru sulit diterima dalam alam positivisme pemilihan.

²²³ *Ibid*, hlm. 45-51

²²⁴ *Ibid*, hal. 34

Ihwal penting memahami hak pilih dengan kerangka berpikir (filosofi) sistem yang mensyaratkan pemahaman utuh (*wholeness*) dan menyeluruh (*holistic*) sebagai suatu hak personal yang diakui, dijamin, dan dilindungi hukum. Hukum diandaikan sebagai sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem hukum yang saling berinteraksi dinamis-simultan dalam keteraturan internal dan lingkungan luarnya. Pemahaman utuh hukum pemilihan meliputi unsur substansi, struktur, dan budayanya. Term 'substansi', 'struktur', dan 'budaya' hukum itu sebenarnya bernuansa positivisme hukum.

Keadilan pemilihan adalah melindungi hak pilih warga negara sebelum, selama, sesudah kegiatan pemilu. dengan model harmonisasi penalaran aliran hukum kodrat (profetik) dengan menggabungkan aliran positivisme hukum menjadikan telaah tetap relevan dalam keadaan apapun. Spirit aliran hukum kodrat sebagai sarana menelusuri nilai dan asas keadilan dan pendekatan positivisme hukum untuk mengelaborasi lebih lanjut kepastian dan kemanfaatan pemilihan. Dipandang tepat, kedua aliran ini, sebab aliran hukum kodrat menjelaskan asas-asas yang bersifat abstrak dan transendental yang sarat nilai moral (etika) dan estetika, sebaliknya aliran positivisme hukum menjelaskan norma (standar tindakan) secara positif (nyata bermanfaat) yang semakin kering kadar nilainya. Filsafat nilai inilah sebagai spirit dalam memahami dan melindungi hak pilih dalam diskursus keadilan pemilihan.

Pola penalaran hukum kodrat secara filosofis terbagi dalam aspek ontologis (hakikat): idealisme, epistemologis (teori): intuisiisme, aksiologis (tujuan): keadilan. Hukum yang agung itu dipahami sebagai nilai-nilai dan asas-asas yang ideal daripada dimaknai sebagai norma-norma yang positif (sekedar kemanfaatan). Oleh karena itu norma dapat dinilai sebagai hukum apabila memenuhi unsur moralitas (akhlak karimah), artinya norma-norma akan divalidasi (pengujian keabsahan) secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat dipahami sebagai hukum. Itulah hukum yang sejatinya hukum yang berupa nilai-nilai dan asas-asas. Terkait hak memilih dan hak dipilih yang merupakan hak asasi manusia (*the right to elect and be elected is a human rights*) yang melekat pada diri pribadi manusia sejak dilahirkan di dunia sebagai belas kasih dan berkah tiada akhir (*ajrun ghairu mamnun*) dari yang paling mutlak dari mutlak, yang paling gaib dari gaib (*ghayb al-ghuyub, dzat al-wujud*) Allah SWT. Selaras pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto tentang jaminan perlindungan hak warga:

Hak yang dimiliki warganegara berkat kelahirannya sebagai manusia adalah hak kodrat yang secara asasi bersifat mutlak, yang oleh sebab itu tidak akan bisa dibenarkan (atas dasar alasan apapun!) untuk dikurangi ataupun diambil alih, apalagi dirampas.²²⁵

Hak kodrat diartikan sebagai karunia Allah SWT. Manusia sebagai makhluk paling sempurna yang memiliki aspek jasmani (fisikal) dan rohani (spiritual). Aspek fisikal manusia dikaruniai Allah SWT dengan indra (*sense*) sebagai sarana untuk merasakan rangsangan, otak (*brain*) sebagai sarana untuk strukturisasi dan simbolisasi, lidah dan mulut sebagai sarana fisik menyampaikan pengetahuan, bahasa sebagai sarana simbolis menyampaikan pengetahuan. Aspek spiritual manusia dikaruniai Allah SWT hati nurani (*intuition*) sebagai sarana untuk merasakan rangsangan gaib, mata hati (*bashirah*) sebagai sarana melihat yang gaib, mata *sirr* sebagai sarana untuk bersama *Rabb al Haq*, ruh *Al-Quds* sebagai sarana untuk memahami hal-hal yang gaib. Telaah akan difokuskan pada aspek intuisi (hati nurani) sebagai pijakan kehadiran konsep hak pilih sebagai bentuk kebebasan individu yang terletak dalam alam rohani (*cognized world*). Manusia yang berhati nurani selalu berusaha secara berkelanjutan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan sesuai keberadaan (*existence*) manusia yang manusiawi. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang selalu mendapat lindungan dan *ridha* dari Allah SWT. 'Berkah (pahala) tiada putus' (*ajrun ghairu mamnuun*) manusia adalah kemajuan tahap demi tahap dalam penguasaan diri, keunikan, dan intensitas kegiatannya sebagai suatu ego²²⁶ (*The 'unceasing reward' of man consists in*

²²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 70

²²⁶ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Terjemahan Hawasi dan Musa Kazhim: *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*), Mizan, Bandung, 2016, Hal. 136


his gradual growth in self-possession, in uniqueness, and intensity of his activity as an ego). Konsep ego ini tergambar dalam ayat-ayat Al-Quran berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya." [*Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them is a reward uninterrupted*].²²⁷

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. [*Except for those who believe and do righteous deeds. For them is a reward uninterrupted*].²²⁸

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. [*Except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted*].²²⁹

Manusia selalu berusaha secara berkelanjutan menemukan cara hidup yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai yang diasumsikan paling sempurna. Hak atas hidup, hak atas kebebasan, hak atas kepemilikan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal wajib dihormati oleh siapapun dan dimanapun, pelanggaran terhadapnya membutuhkan pemulihan secara efektif (mujarab). Epistemologis intuisiisme sebagai kerangka berpikir merujuk pada doktrinal (ajaran-ajaran agung) yang diterapkan pada kasus tertentu (deduktif) yang berangkat dari premis-premis *self-evident* (sudah jelas dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan) dan suprapositif (abstrak/transendental), misal premis atau dasar pikiran bahwa setiap manusia pasti mencintai kebenaran dan keadilan tanpa ada bantahan sedikitpun dari siapapun. Keniscayaan yang sulit terbantah bahwa pendekatan hati nurani juga dapat diterapkan untuk menemukan kebenaran secara ilmiah dalam sistem kontemporer. Pendekatan intuisiisme (hati nurani) selaras dengan pendekatan profetik yang menjadikan wahyu-akal sebagai sumber pengetahuan (*a priori*), pemahaman struktural transendental, bahwa ada idealisme murni diluar pengetahuan manusia, yaitu campur tangan dari keagungan Allah SWT, menganalisis/mentafsir wahyu secara sintetik-analitik seakan-akan turun saat ini.



Skema Irisan Nalar dalam Budaya Pemilihan Indonesia

Adanya irisan interaksi dan pergeseran dinamis-kritis nalar teologi, nalar metafisika, dan nalar positif yang berkedudukan dalam alam nomena (mental) untuk menanggapi dan menjawab berbagai isu/permasalahan yang berkedudukan dalam alam fenomena. Irisan ketiga bentuk nalar itu penting diadopsi dalam menuangkan nilai, asas, norma tentang hak pilih ke dalam aturan hukum pemilihan.

²²⁷ QS. Fussilat (41): 8

²²⁸ QS. Al-Inshiqaq (84): 25

²²⁹ QS. At-Tin (95): 6

Hak pilih profetik merupakan hak individu sebagai warga negara yang memiliki kesadaran dan kebebasan dalam bernalar teologi, metafisika, positivisme secara kritis dan dinamis dalam menjawab dan menyelesaikan segala isu dengan segala kepelikannya. Mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam menjawab dan menyelesaikan isu/permasalahan hak pilih dengan mendasarkan pada nilai dan asas moral (akhlak karimah) dan bukan sekedar bertumpu pada aturan hukum positif saja. Nilai dan asas hukum inilah yang selalu difungsikan untuk mencapai tujuan humanisasi/emansipasi: memanusiakan manusia; menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian manusia sebagai penerapan nilai amar ma'ruf, liberasi/pembebasan sebagai penerapan nilai nahi munkar, transendensi sebagai penerapan nilai tu'minuna billah²³⁰.

Keniscayaan bahwa positivisme hukum hingga saat ini masih bertahan kokoh sebagai aliran penalaran hukum. Apalagi terkait dengan hukum pemilu tidak bisa dilepaskan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilihan. Bahkan kerangka kerja hukum pemilu sangat diliputi dengan nilai positif, artinya hukum pemilu harus dapat dipraksiskan dan menyelesaikan segala isu yang timbul. Kegunaan mendapat prioritas utama sebagai keniscayaan yang tidak terbantahkan dalam dunia empiris pemilihan. Ontologis positivisme hukum terletak pada hukum dimaknai sebagai norma-norma (standar tindakan) positif dalam sistem perundang-undangan. Aspek epistemologisnya menggunakan pendekatan doktrinal-deduktif. Aspek aksiologisnya dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum. Pentingnya memahami nilai dan asas hukum kodrat untuk didialekkan dengan positivisme hukum yang hendak dituangkan dalam perundang-undangan dan regulasi sebagai bentuk untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks pemilihan. Polemik lebih dulu mana hadirnya hukum dan hak asasi manusia tampak bahwa hak asasi manusia yang memaksa kehadiran hukum dalam mengatur hubungan antara individu dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Hukum hadir ditengah-tengah kehidupan manusia dalam konteks pemilihan umum dengan menentukan substansi, wewenang, prosedur yang memadai untuk melindungi hak memilih dan hak dipilih yang ditetapkan sebelum, selama, dan sesudah pemilihan. Signifikan membangun sistem hukum pemilihan baik aspek substansi, struktur, budaya hukum yang melindungi hak pilih secara utuh dan menyeluruh. Substansi hukum dilakukan dengan mempersiapkan kerangka kerja hukum yang memuat ketentuan perlindungan hak pilih secara detail dan cukup memadai mengatur prosedur komplain terhadap pelanggaran hak pilih dalam semua tahapan pemilihan, termasuk pendaftaran pemilih, pendaftaran calon dan partai politik, alokasi sumber dana, akses media, kegiatan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan pengumuman hasil pemilihan. Lembaga legislasi secara terbuka menerima partisipasi publik dalam pembentukan perundang-undangan pemilihan untuk menggali nilai-nilai keadilan pemilihan yang hidup dalam budaya masyarakat. Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam membangun kerangka kerja hukum hak memilih dan dipilih dalam pemilihan:

- a. *Universal and equal suffrage*
- b. *Diminishing equal suffrage when establishing constituencies (districts)*
- c. *Non-discrimination*
- d. *Scrutiny of restrictions to the right of suffrage*
- e. *Participation of national minorities in elections*
- f. *Participation of women in elections*
- g. *Ensuring the rights of internally displaced persons during elections*
- h. *Ensuring the electoral rights of disabled persons*
- i. *Rights of foreigners to participate in local elections*
- j. *Rights of an elected candidate and the forfeiture of mandates*²³¹

Struktur hukum pemilihan disusun dan dibangun untuk melindungi, menjamin, dan menjaga hak pilih sebagai hak atas kebebasan bertanggung jawab sebagai manusia yang manusiawi atau berakal budi yang mampu membedakan nilai baik dan buruk dalam kehidupan sosial dan bernegara.

²³⁰ Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hal. 99-108

²³¹ *Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections*, OSCE/ODIHR, Poland, 2013, p.18-23

Memadukan sikap dan tindak penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, calon atau kandidat, dan para pemilih dalam mengoptimalkan koordinasi dan solusi atas segala masalah yang muncul. Membangkitkan interaksi antar sub-struktur hukum pemilihan secara dinamis dan konsisten dalam membangun relasi dinamis secara paralel/sejajar. Struktur hukum pemilihan secara integratif mendorong etos/nilai kerja keabdian individu, sosial, dan budaya. Struktur hukum pemilihan dibangun secara inklusif bukan eksklusif yang menguntungkan secara sepihak bagi kelompok atau golongan tertentu, tetapi menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan pemilihan baik penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, calon atau kandidat, para pemilih dan seluruh masyarakat bangsa dan negara. Struktur hukum pemilihan harus memberikan peluang-peluang untuk selalu melakukan perbaikan dengan berpathokan pada nilai kejujuran dan keadilan pemilihan.

Budaya hukum pemilihan bercorak pluralisme dengan beragam suku, agama, antar golongan, dan ras dengan segala keunikan masing-masing. Ihwal pluralisme ini juga merefleksikan asumsi dasar masing-masing manusia sebagai pendukung hak akan suku, agama, golongan, dan rasnya. Berbicara asumsi dasar tidak bisa dilepaskan dengan model pemikiran (filsafat) yang dianut setiap individu dan komunitas sosial. Budaya hukum mengajarkan bahwa hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosial kultural.²³² Artinya kerangka (matriks) budaya masyarakat dibangun dan disusun menggunakan energi filsafat sistem yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling berinteraksi lewat meta-sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Penggunaan paradigma sistem ini dipadukan dengan menggunakan paradigma hukum kodrat dan paradigma positivisme hukum untuk mengungkap kesadaran daripada individu yang memiliki hak pilih. Penalaran hukum kodrat itu sendiri secara ontologis berhakikat idealisme (hidup dan berusaha hidup menurut cita-cita yang paling sempurna) dalam menemukan asas keadilan dan kebenaran dengan aspek epistemologis berporos pada pemanfaatan intuisiisme (pencerahan, hati nurani, ilham, iluminasi, isyraq²³³) dengan mekanisme penalaran doktrinal-deduktif (*premis self-evident*) dan top-down serta beraspek aksiologis (tujuan hukum) untuk menemukan keadilan dalam kehidupan, dalam hal ini konteks keadilan pemilihan di alam demokrasi. Penalaran hukum kodrat yang sangat abstrak (alam kha itu perlu didialekkan dengan penalaran positivisme hukum yang ontologisnya berhakikat norma positif dalam sistem perundang-undangan, aspek epistemologis berporos pada penalaran doktrinal deduktif, aspek aksiologis (tujuan hukum) untuk menemukan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri sebenarnya dibangun dari premis ketidakpastian hukum, artinya spektrum kepastian dibangun dari premis kemungkinan-kemungkinan sebagai alternatif. Setidak-tidaknya kepastian hukum memastikan hak pilih bagi setiap warga negara.

Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan regulasi memiliki hak memilih (hak aktif) dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebaliknya juga Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan regulasi memiliki hak untuk dipilih (hak pasif) atau dicalonkan untuk menduduki jabatan publik/politik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hak memilih dan dipilih (*the right to elect and be elected*) merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk institusi negara sebagai bentuk perlindungan hak-hak pemilihan secara utuh dan berkelanjutan (*protection of electoral rights as a whole and sustainable*).

Matriks hukum pemilihan memastikan dan menentukan secara efektif substansi, struktur, remedi atau perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan terhadap perlindungan hak-hak pilih, hak memilih dan dipilih sesuai rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Pelindungan atau perbuatan melindungi hak memilih dan dipilih dimulai sejak tahapan pemilihan

²³² Sudjito Atmoredjo, *Keberkahan Hukum, Harapan dan Realitas Kehidupan Manusia*, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hal. 85

²³³ Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, Mizan, Bandung, 2005, hal.70

yang meliputi tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis, pendaftaran pemantau Pemilihan, pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, dan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Rancangan usaha atau program dalam tahapan persiapan dilakukan secara saksama dengan menuangkan secara utuh dan menyeluruh nilai-nilai dan asas-asas semua pemangku kepentingan pemilihan termasuk hak memilih dan dipilih.

Pelindungan hak memilih dan dipilih juga dilakukan pada tahapan penyelenggaraan yang meliputi pencalonan dengan meneliti secara saksama syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan pendaftaran pasangan calon, pemahaman sengketa tata usaha negara pemilihan, masa kampanye (pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye), laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan, sengketa perselisihan hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi, pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, dan evaluasi dan pelaporan tahapan. Pentingnya keserasian pemikiran semua pemangku kepentingan pemilihan baik penyelenggara, peserta, kandidat, para pemilih sebagai satu kesatuan sistem pemilihan yang mengelola, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan pemilihan dengan keragaman watak kognitif dan intuitif unik masing-masing dalam memahami sistem pemilu nasional dan pemilu daerah.

Ihwal perlindungan hak pilih dalam diskursus keadilan pemilihan dipahami dan dimaknai sebagai upaya melindungi hak pilih secara berkelanjutan yang bukan sekedar mengejar kemanfaatan dan kepastian hukum saja, tetapi bermaksud menggali dan mengutamakan nilai-nilai keadilan pemilihan sesuai perkembangan keadaan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang dikutip Sudjito Atmoredjo mengajarkan bahwa hukum adalah tatanan (*order*) yang utuh dan luas, terdiri atas: (1) tatanan transendental, (2) tatanan sosial, dan (3) tatanan politik.²³⁴ Hukum sebagai tatanan transendental artinya mengasumsikan bahwa hukum dipahami sebagai sistem aturan yang dibangun dan disusun dengan kekuasaan Allah SWT yang *Ghayb Al-Ghuyub, Dzat Al-Wujud*, yang menciptakan akal/pikiran dan hati nurani/intuisi manusia. Hukum sebagai tatanan sosial mengasumsikan bahwa hukum dipahami sebagai sistem aturan yang dibangun dan disusun dengan kekuatan tindakan komunikasi aktif secara intersubjektif untuk kebagusan, kebaikan, ketertiban, kebenaran bersama dalam pergaulan komunitas. Hukum sebagai tatanan politik mengasumsikan bahwa hukum dipahami sebagai sistem aturan yang dibangun dan disusun dengan kesepakatan kekuatan politik di parlemen sebagai bentuk, wujud, konfigurasi watak dan budaya pengetahuan personal dalam partai politik. Terkait *'the whole order and wide'* perlu dijaga keseimbangan dinamik dalam konteks melindungi hak pilih pemilihan umum serentak yang dimaknai sebagai suatu kemampuan menjaga keseimbangan antara alam nomena (norma) dan alam fenomena (nomos) dalam menemukan apa hakikat perlindungan hak pilih, mengapa perlindungan dibutuhkan, dan bagaimana mewujudkan perlindungan yang komprehensif. Oleh sebab itu karakteristik hak pilih dalam sistem pemilu harus dimengerti sebagai etos kerja keabadian yang berdasar pada nilai-nilai kejujuran, tawadhu' (rendah hati), saksama/teliti, kritis, apresiatif (menghargai).²³⁵

²³⁴ Sudjito Atmoredjo, *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 86

²³⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam, Epistemologi, Etos, dan Model*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 142-146

No.	Filosofi	Hak Pilih Konvensional	Hak pilih Profetik
1.	Ontologi	Materialisme/Dualisme	Idealisme
2.	Epistemologi	Empirisme/Rasionalisme	Intuisiisme
3.	Aksiologi	Kemanfaatan/Kepastian	Keadilan

Tabel tersebut diatas untuk menggambarkan kecenderungan logika penggunaan hak pilih aktif (memilih) dan pasif (dipilih) dalam pemilihan.

2. Pemilu Berintegritas

Apakah pemilu nasional dan daerah di Indonesia telah memasuki tataran pemilu berintegritas. Berdasarkan pengamatan para pengamat dan partisipan yang menelaah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, fenomena pemilu di Indonesia masih jauh dari kriteria pemilu berintegritas. Tampak dalam kasatmata penyelenggaraan pemilu masih meninggalkan beban isu yang berat, misal, insiden/kejadian tindak kekerasan²³⁶ yang terkini hasil pemilu daerah Tolikara Papua, politik uang, kecurangan, keberpihakan penyelenggara pemilu, mekanisme pemilu yang rumit sarat prosedur administratif. Dengan perkembangan teknologi informasi isu apapun terkait pemilu akan terpotret media massa, meskipun ada juga isu-isu terselubung dalam bentuk meta-konflik yang tidak terdokumentasi. Global Commission on Elections, Democracy and Security, mendefinisikan pemilu berintegritas:

*We define an election with integrity as any election that is based on the democratic principles of universal suffrage and political equality as reflected in international standards and agreements, and is professional, impartial, and transparent in its preparation and administration throughout the electoral cycle.*²³⁷

Menjamin, menjaga, dan melindungi hak pilih setiap warga negara merupakan hal pokok dalam penyelenggaraan pemilu. Kesetaraan hak pilih perempuan, penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat dalam pemilu, penyelenggaraan yang jujur dan adil, penyelesaian pelanggaran dan sengketa, pemenang pemilu tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau mengambil alih segalanya dengan meminggirkan kelompok oposisi dan masyarakat, semua hal itu harus menjadi perhatian dan kepedulian semua pemangku kepentingan pemilu. Sebuah negara tidak bisa mengklaim sebagai negara demokratis sepanjang belum memenuhi asas demokrasi yang merefleksikan standar kebiasaan dan hukum internasional yang disepakati oleh berbagai negara dan bangsa di dunia. Meskipun disepakati standar pemilu demokratis internasional, tetapi dalam praksisnya tetap menghargai dan menghormati budaya demokratis lokal setempat yang telah menjadi kebiasaan wilayah tersebut. Artinya kesepakatan standar demokratis pemilu internasional dibangun dan dikembangkan dengan mengadopsi nilai demokrasi lokal.


Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional dalam era globalisasi kontemporer tidak bisa menutup diri dengan adanya perubahan zaman dan tantangan-tantangan yang siap menghadang. Sedasar dengan Pancasila sebagai cita hukum dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 36A UUDN RI Tahun 1945, bahwa "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika" harus ditakwil (pendekatan hati nurani) dan dipahami secara kontekstual kontemporer sebagai cara mengelola pemikiran kita dalam

²³⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/11/20314071/komisi-ii-sayangkan-sengketa-pilkada-berujung-perusakan-kemendagri>, akses tanggal 13 Oktober 2017

²³⁷ Global Commission on Elections, Democracy and Security, *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, IDEA and Kofi Annan Foundation, Switzerland, 2012, hlm. 6, Kami mendefinisikan pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu.

membangun pandangan dunia nyata yang utuh dan menyeluruh. Pancasila sebagai kesepakatan agung dari berbagai nilai, asas, norma profetik Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan, Kong Hu Cu, berbagai keyakinan dan kepercayaan animisme dan dinamisme tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Hak pilih profetik sebagai pilar utama kerakyatan (demokrasi) sepatutnya memiliki karakteristik pluralisme dengan saling hormat-menghormati sebagai warga negara yang memiliki kebebasan dengan dibatasi tanggung jawab. Membangun pemikiran kritis dinamis secara berkelanjutan dengan mengharmonisasi nalar normatif (nomena) dan nalar empiris/positif (fenomena) secara harmonis untuk menjawab berbagai isu penggunaan hak pilih pemilu. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu dipahami secara utuh sebagai perwujudan kerakyatan (demokrasi) yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan yang bertumpu pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai profetik). Tafsir hikmah dipahami sebagai pengembangan sains dan agama yang terintegratif. Tidak ada dikotomi antara memahami agama dan sains. Kejujuran, rendah hati, ketelitian, kritis, menghargai sebagai unsur hikmah penting untuk dipahami, dihayati, dan dipraktikkan dalam kehidupan berdemokrasi oleh semua pemangku kepentingan pemilihan baik oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, kandidat/calon, dan para pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kebijakan dimaknai kecakapan seluruh anak bangsa ini untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan segala permasalahan. Dalam konteks pemilu, kebijaksanaan dipahami sebagai kemampuan semua pemangku kepentingan pemilihan untuk selalu mencari alternatif penyelesaian pemilihan secara musyawarah dalam kasus dengan tingkat kepelikan tinggi.

Hak memilih bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih sebagaimana dimaksud undang-undang dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Kebijakan dan kearifan para pemilih dibangkitkan melalui pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang penggunaan hak memilih secara jujur dan sesuai hati nurani yang mengarahkan pada pemilihan. Ruang kebebasan dibuka seluas-luasnya untuk menyalurkan suaranya dengan tanpa intimidasi, paksaan, dan bentuk-bentuk khusus pengarahannya pada calon tertentu. Hak dipilih bagi setiap warga negara Indonesia untuk dicalonkan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota harus memenuhi persyaratan, Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Walikota menjadi UU, " a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, UUDN RI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI, c. ...dst. Ketakwaan dapat ditakwilkan secara individu dan kelembagaan, artinya calon individu dan pengurus lembaga bersangkutan memiliki rekam jejak berkualitas yang panjang dalam mempersepsi, memahami, menghayati, dan mempraktikkan nilai watak *amanah* (tepercaya), *shiddiq* (jujur), *tabligh* (bertanggung jawab), *fathonah* (cakap). Keempat nilai karakter tersebut sangat ideal sehingga secara ontologis diartikan/identik juga dengan idealisme dalam aliran hukum kodrat. Seluruh warga negara dalam menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya harus merefleksikan nilai-nilai profetik: tepercaya (*amanah*), *shiddiq* (jujur), *tabligh* (bertanggung jawab), *fathonah* (cakap) yang mewujudkan diri dalam segala pikiran, sikap, dan tindakannya. Keempat nilai ini tidak boleh dipisah-pisahkan dalam memahami, menghayati, dan mempraktikkan, tetapi merupakan satu-kesatuan yang utuh dan berinteraksi dinamis-kritis dalam menjawab segala perkembangan masyarakat sesuai zamannya.



Skema Interaksi Dinamis Empat Fitur Watak Pemilu Berintegritas

Empat fitur watak pemilu berintegritas yang merupakan nilai (etos) kejujuran, keterpercayaan, bertanggung jawab, kecakapan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pemilihan: penyelenggara, peserta, pemilih, kandidat dalam bernalar, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai sebagai ontologis hukum kodrat tersebut perlu diturunkan (*be derived*) menjadi asas-asas dan norma-norma. Membangun makna hukum sesuai zamannya dengan menjaga struktur relasi sintagmatik (diakronis) dan relasi asosiatif (sinkronis). Dalam konteks kehidupan bernegara hukum, artinya, membuat, menjalankan dan menegakkan hukum itu, harus berporos, berproses dan bermuara kepada keridhaan Allah SWT.²³⁸ Hasil pembelajaran (*learning outcomes*) nilai-nilai profetik Islam dalam kisah Nabi Musa a.s., yang diusulkan oleh salah satu putri Nabi Syu'aib a.s. supaya Nabi Musa a.s. diangkat sebagai pekerjanya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

One of the women said, "O my father, hire him. Indeed, the best one you can hire is the strong and the trustworthy." [QS. Al-Qashah (28): 26].

Al-Qawiyu (seorang yang kuat) dan Al-Amiin (yang dapat dipercaya) untuk 'dapat dipercaya' dalam melakukan tindakan tertentu membutuhkan pembuktian yang panjang dan tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi dibangun lewat keseriusan dan rasa tanggung jawab. Kredibilitas memegang peranan kunci kesuksesan perwujudan hak pilih dalam alam demokratis. Sejalan dengan praksis demokrasi (kerakyatan), rakyat memegang kendali utama praksis pemerintahan, karakteristik utama demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan/perwakilan sebagaimana dimaksud kewajiban bermusyawarah tentang masalah keduniaan dalam Al-Qur'an:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah

²³⁸ Sudjito Atmoredjo, *Kebangkitan Hukum Indonesia*, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hal. 30

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

So by mercy from Allah, [O Muhammad], you were lenient with them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter. And when you have decided, then rely upon Allah. Indeed, Allah loves those who rely [upon Him]. [QS. Ali 'Imran (3): 159].

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

And those who have responded to their lord and established prayer and whose affair is [determined by] consultation among themselves, and from what We have provided them, they spend.[QS. Ash-Shuraa (42):38].

Nilai-nilai Islam selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana pemikiran Sudjito Atmoredjo, analisis isi terhadap nilai-nilai Pancasila menghasilkan deskripsi fakta, pengetahuan, dan wawasan yang menjangkau tiga dimensi: (1) dimensi vertikal (ketuhanan), (2) dimensi horizontal (masyarakat, bangsa, negara, alam), dan (3) dimensi pribadi (kemanusiaan).²³⁹ Islam sendiri menghargai dan menghormati pluralisme budaya (akal budi) dalam menemukan kebenaran atas keagungan Allah SWT. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah [moto](#) atau semboyan bangsa [Indonesia](#) yang tertulis pada lambang negara Indonesia, [Garuda Pancasila](#). Frasa ini berasal dari [bahasa Jawa Kuno](#) yang artinya adalah "Berbeda-beda tetapi tetap satu".²⁴⁰ Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* identik dengan semboyan negara [Amerika Serikat: E pluribus unum](#) (b. Latin, "Out of many, one"), "Dari yang banyak, muncullah yang satu" dan [In God We Trust](#) (b. Inggris) Kepada Tuhan Kami Percaya.²⁴¹ Para pendiri bangsa ini sebagian besar mendapat pendidikan lanjutan model barat yang tentunya filsafat barat menginspirasi pemikirannya dalam meletakkan pondasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggali nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai profetik Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan, Kong Hu Cu (confusius), keyakinan animisme dan dinamisme saling berdialek dan menemukan keselarasan inklusif dalam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sehubungan dengan praksis kerakyatan (demokrasi) sudah sepatutnya menjadikan nilai-nilai Pancasila mewujudkan dalam paradigma berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif Pancasila, jabatan publik merupakan amanat, dan akan melahirkan kemuliaan bagi pejabatnya bila ia memperolehnya dengan cara-cara yang benar (haq) dan menunaikannya sungguh-sungguh.²⁴² Nilai-nilai kebenaran (haq) perlu dijabarkan dalam asas-asas yang dituangkan dalam undang-undang sebagai produk hukum era negara bangsa dan globalisasi kontemporer (era positivisme).

Aliran positivisme hukum mendapat kritikan tajam dari berbagai penstudi hukum disebabkan mendefinisikan hukum sebatas aturan hukum tertulis baik dalam bentuk perundang-undangan dan regulasi. Ihwal positivisme hukum dapat ditelaah dari aspek ontologis hukum berintikan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, aspek epistemologis berpendekatan doktrinal-deduktif, dan aspek aksiologis mencapai tujuan kepastian²⁴³. Perlindungan hak pilih dalam perkembangannya dimaknai positif, artinya mewujudkan dalam tindakan nyata dan jelas dalam memenuhi hak-hak pemilih dan kandidat yang hendak berkompetisi dalam pemilu. Kompetisi dalam pemilu ditentukan tolok ukur dan dapat diukur dalam siklus pemilu. Semakin positif standar tindakan pemilu maka semakin kering

²³⁹ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hal. 65-68

²⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika, akses tanggal 19 September 2017

²⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_semboyan_negara_di_dunia, akses tanggal 19 September 2017

²⁴² Sudjito Atmoredjo, *Memaknai Keistimewaan DIY*, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hal. 86

²⁴³ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 201

dengan nilai kebenaran dan keadilan. Pentingnya pergeseran harmonis dinamis nalar kodrat (intuisionisme) menuju metafisisme berlanjut positivisme sangat berpengaruh pada praksis penguatan nilai-nilai dan asas-asas keadilan pemilihan ke dalam produk hukum legislasi dan regulasi untuk lebih menjamin kepastian dan kemanfaatan (positif) hukum dalam pemilihan umum. Untuk mewujudkan antara keadilan dan kepastian pemilihan yang memuaskan bagi semua pemangku kepentingan pemilihan baik penyelenggara, peserta, calon, pemilih, dan masyarakat tidak gampang. Meskipun begitu perlu dibangun pemahaman yang utuh antara badan penyelenggara, pengawas, peserta/calon, dan pemilih. Terutama orang-orang yang duduk dalam badan penyelenggara sebagai bagian dari fungsi kekuasaan pemerintahan negara sangat penting memahami, menghayati, dan mempraksiskan asas-asas hukum pemerintahan yang baik.



Skema Struktur Interrelasi Hierarki Asas Hukum Pemilihan

Nilai berkaitan erat dengan kegiatan menilai. Penilaian bergantung pada anggapan mendasar masing-masing personal sebagai makhluk yang berintelekt selaras dengan watak dan budaya kognitifnya. Dalam hukum pemilihan, tentu ada yang mengatakan pemilihan itu bernilai baik dan buruk, bagus dan jelek, benar dan salah. Penilaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebebasan dan kesadaran intelektual seseorang. Pemahaman hukum pemilihan, lebih fokus lagi terkait perlindungan hak pilih sangat erat berkaitan dengan watak kognitif orang bersangkutan untuk secara individu dan kolektif membangun budaya pemilihan. Skema diatas menggambarkan segitiga sama sisi terbalik dikandung makna nilai (asumsi) semakin diderivasi ke asas, norma, aturan hukum akan mengalami penyempitan makna. Kegiatan yang tampak hanya bersifat mekanis yuridis dan administratif prosedur.

Secara hierarkhis nilai (*prophetic values: justice electoral*) menduduki posisi tertinggi yang selanjutnya diderivasi berurutan asas (*metaphysics*), norma (*metaphysics*), aturan hukum (produk hukum legislasi yang memiliki otoritas lebih tinggi dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif dibandingkan regulasi yang dibentuk lembaga eksekutif sebagai pelaksanaan produk legislasi). Bahkan diatas nilai ada sesuatu yang tidak mampu diungkapkan secara intelektual manusia sebagai keagungan Allah SWT, keterbatasan akal budi dan hati nurani manusia. Hierarkhis diatas juga menunjukkan secara berurutan dari nilai, asas, norma, aturan hukum semakin mengalami penyempitan makna dan reduksi nilai semakin terjadi (*kering nilai*). Ihwal wajar dalam perkembangan zaman dan masyarakat aturan hukum lebih cepat berubah dibandingkan asas hukum. Sepatutnya ada pergeseran dinamis kritis dalam memahami nilai, asas, norma, aturan hukum terutama dalam konteks hukum pemilihan umum (*electoral law*).

3. Hak Pilih Profetik Dalam Pemilu Berintegritas: Pendekatan Sistem

Fenomena calon terpilih dalam pemilihan setelah menduduki jabatan publik banyak melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum korupsi dan suap. Melalui pendekatan sistem bahwa segala tindakan pejabat publik tersebut selalu berkaitan dengan berbagai faktor dalam sub-sistem yang


saling berinteraksi dinamis antara penyelenggara, peserta, pemilih, kandidat dalam bentuk tindakan komunikasi intersubjektif. Kehendak kandidat untuk memenangkan pemilihan dalam persaingan dengan kandidat lainnya tidak bisa dilepaskan dengan rekam jejak watak kognitif dalam berinteraksi dengan masyarakat pemilih yang membutuhkan biaya politik tinggi yang tentu saja pengeluaran jumlahnya melebihi gaji pejabat publik. Pada akhirnya nalar pragmatisme mendorong kandidat melakukan politik uang dan berbagai kecurangan pemilihan lainnya yang terbungkus rapi dalam tindakan positivisme. Perdebatan model penalaran positivisme hukum dan penalaran hukum kodrat (cenderung bernilai profetik) akan tetap relevan untuk dikritisi sepanjang masa. Positivisme dalam ilmu sosial realitasnya memengaruhi dalam ilmu hukum yang memunculkan penalaran positivisme hukum. Penalaran positivisme hukum sendiri sejatinya bertolak belakang dengan positivisme dalam disiplin sosial, sebab dalam ilmu hukum ditemukan juga konsep fiksi hukum yang bersifat abstrak dan metafisik berlawanan dengan konsep positif. Positif dalam ilmu sosial disifati sebagai sesuatu yang nyata bukan khayalan, sesuatu yang bermanfaat bukan sekedar sains untuk sains, sesuatu harus pasti bukan keragu-raguan untuk kebaikan individu dan masyarakat, sesuatu harus jelas atau tepat bukan kabur dalam memahami fenomena dan nomena, diarahkan untuk penataan dan penertiban sesuatu. Beberapa term hukum pemilihan masuk kategori abstrak, metafisik, bahkan transendental. Term 'keadilan pemilihan' akan menjadi telaah menarik dalam sudut pandang aliran hukum kodrat untuk menguji keabsahan intertekstualitasnya dengan konsep lain. Pemikiran Auguste Comte 'Positivisme' memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan, pembangunan, dan penyelesaian berbagai isu atau perkara hukum kekinian. Momentum penyelesaian isu hukum kontemporer dengan penalaran positivisme hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) untuk menjalankan fungsi judisial dengan mendasarkan pada perundang-undangan dan regulasi sebagai produk lembaga legislasi dan eksekutif. Putusan lembaga judisial dalam realitasnya masih menyisakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak pencari keadilan atas berbagai isu hukum yang dialaminya. Putusan berbagai sengketa pemilu menimbulkan masalah baru seakan-akan pihak-pihak atau para kandidat terus dalam perseteruan tanpa akhir. Telaah kebebasan memilih dan dipilih, keadilan pemilihan, kesetiakawanan sosial dalam pemilu, menjunjung tinggi hak pilih, sulit ditemukan dalam penalaran hukum positif, tetapi lebih lugas ditelaah dalam ruang penalaran hukum kodrat. Sedasar dengan upaya mewujudkan keadilan pemilihan melalui pemenuhan hak pilih profetik merupakan kesadaran transendental dan empiris dalam ego kreatif seseorang dalam berniat, bersikap, bertindak memilih kandidat dan hak untuk dicalonkan sebagai kandidat dalam pemilu. Harmonisasi dalam memahami dan memadukan hak pilih profetik dengan mendayagunakan nalar transendental dan nalar empiris secara simultan, utuh, dan menyeluruh. Secara *a priori* Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa hadir dalam alam mental manusia sebagai perwujudan makhluk sempurna (*ahsani taqwim*) untuk mengkritisi dan menemukan kesadaran memilih dan dipilih dalam wacana negara hukum demokrasi. Hak pilih profetik merupakan hak kebebasan bertanggung jawab sebagai warga negara yang dipahami dengan memperhatikan nilai-nilai profetik yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan era globalisasi dunia saat ini. Keadilan, kedamaian, kemanusiaan, kesejahteraan umum, kesetaraan dalam keberanekaragaman sebagai nilai-nilai universal memengaruhi perkembangan hak pilih dalam konteks budaya pemilu Indonesia. Signifikan memahami hak pilih profetik untuk menguatkan pemilu berintegritas di Indonesia secara utuh dan menyeluruh dalam nalar nomena dan nalar fenomena dengan menggunakan enam fitur sistem yang diperkenalkan oleh Jasser Auda²⁴⁴. *Pertama, towards validating all 'cognitions'*, maknanya bahwa konsep apapun terutama dalam *electoral law* dan *electoral ethics*, misal hak pilih profetik, perlindungan hak pilih profetik (*das sollen*), dan praksis hak memilih dan dipilih (*das sein*) dalam sistem pemilu akan selalu divalidasi atau diuji kebenarannya secara saksama sebagai hasil konsensus koherensi pemahaman, persepsi, aktifitas kognisi untuk memperoleh pengetahuan bagi subjek

²⁴⁴ *Loc. Cit*, hlm. 45-51

hukum yakni semua pemangku kepentingan pemilihan yang memiliki kedudukan hukum. Penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih penting memiliki pemahaman sistematis tentang makna dari nilai, asas, norma, dan aturan hukum pemilihan. Hak pilih profetik dipahami sebagai hak untuk bebas memilih dan dipilih yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan batasan-batasan atau sekat-sekat antara firman Allah/pengetahuan ilahiah dan persepsi pemahaman manusia dalam pembentukan perundang-undangan dan regulasi. Konsensus (ijmak) rekan sejawat hukum dipahami sebagai sumber arahan dan sebagai mekanisme membuat pendapat hukum kolektif atau partisipasi publik dalam membuat kebijakan publik. Logika analogi (qiyas) juga harus dipahami sebagai usaha manusia dalam menemukan hukum untuk kebaikan bersama. Para yuris (fakih) harus memiliki kemampuan 'reader' atau 'outsider' yang dapat melakukan pembacaan 'teks' (latin: *texere* artinya menenun) dengan konteksnya dan tidak sekedar memiliki kemampuan 'author' belaka. Meminjam arti 'teks' menurut pandangan Jacques Derrida, segala sesuatu yang ada merupakan teks, segala sesuatu yang ada ditandai tekstualitas, tidak ada sesuatu di luar teks, intertekstualitas, karena suatu teks tidak pernah terisolasi tetapi selalu berkaitan dengan teks-teks lain.²⁴⁵ Pentingnya membangun dialog inklusif-dinamis-kritis antar para ahli hukum/fakih/yuris dalam menemukan kebenaran-kebenaran hukum dan menghindari klaim-klaim pemikiran/penafsiran terhadap teks yang bersifat eksklusif-rigid sehingga kehilangan konteks tujuan/maksudnya. Watak kognitif sistem memandu kepada kesimpulan hukum-hukum dari beragam kebenaran yang paling mungkin berdasarkan pendapat-pendapat yang berbeda. Watak dan budaya kognitif semua pemangku kepentingan pemilihan baik itu penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih secara transparan akan divalidasi secara berkelanjutan untuk menemukan konsensus nilai keadilan pemilihan melalui tindakan aktif komunikasi intersubjektif. *Kedua, towards 'holism'*, ketidakpastian dalil individual, kelemahan pendekatan reduksionis dan atomistik yang hanya mengandalkan satu teks (nash) perundang-undangan dan regulasi untuk menyelesaikan kasus-kasus/isu-isu/masalah-masalah kontemporer tanpa memandang teks lain yang berkaitan, hukum hanya diasumsikan memiliki satu sebab ('ilat) berbentuk teks. Pendekatan dalil tunggal (dalil linguistik/dalil kitab undang-undang) yang berbasis sebab-akibat (kausalitas) yang bersifat parsial dan atomistik dalam teori tradisional, modernis, dan posmodernis. Perlunya pendekatan holistik (tafsir tematik-kontekstual) untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dengan segala kepelikannya menuntut sejumlah metode pada berbagai tingkatan. Pada tingkatan bahasa, perlunya dipahami bahasa hukum secara integral dengan bahasa budaya masyarakat setempat. Perihal tingkatan pengetahuan manusia penting pendekatan holistik terhadap dunia mental dan dunia nyata dengan unsur dan aturannya. Sedangkan pada tingkatan topik, pentingnya menyatukan tema-tema hukum yang saling menembus dalam hubungan meta-yuridis untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus kehidupan sehari-hari. Berkaitan tingkatan ruang lingkup dengan memasukan semua orang tanpa mempedulikan dimensi ruang dan waktu mereka. Pendekatan ini juga menuntut penyatuan hukum dengan moralitas dan spiritualitas dalam satu pendekatan holistik. Inilah disebut juga fitur kemenyeluruhan (*wholeness*); *Ketiga, towards openness and self-renewal*, sebuah sistem harus memelihara suatu kadar keterbukaan dan pembaruan diri agar tetap hidup (*stay alive*). Mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri dilakukan lewat perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia atau budaya kognitif seorang fakih (*the change of the jurist's 'worldview' or 'cognitive culture'*) dan keterbukaan filosofis (*philosophical openness*). Pandangan dunia merupakan hasil dari sejumlah faktor yang membentuk pengetahuan/kognisi manusia terhadap dunia. Sedangkan kultur kognitif adalah kerangka mental dan nuansa realitas yang meliputi seseorang dalam memandang dan berinteraksi dengan dunia luar. Secara tradisional dampak dalil uruf/adat-istiadat sangat terbatas pada wilayah belahan dunia tertentu, diperlukan ijtihad/penemuan hukum bernuansa fikih realitas (fiqh al-waqi') menuju pandangan dunia yang kompeten seorang fakih/yuris yang berbasiskan ilmiah (*scientific*) artinya dibutuhkan seorang fakih yang bekerja berdasarkan metode, data, kritis, dan sistematis dengan

²⁴⁵ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Perancis Jilid II*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2014, hal. 323

pendekatan multidisipliner sehingga membuka sistem hukum terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam, sosial, dan lainnya. Dalam kasus tertentu seorang fakih/yuris harus berkonsultasi dengan spesialis tertentu untuk memecahkan kasus tertentu seiring dengan perkembangan sains. Sisi lain juga perlunya pembaruan hukum pemilihan melalui keterbukaan filosofis. Sistem hukum pemilihan harus terbuka lebar menerima investigasi filosofis secara berkelanjutan untuk menemukan teori-teori hukum itu sendiri. *Keempat, interrelated hierarchy*, perbaikan pada jangkauan aksiologis (*maqasid*), perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh tujuan hukum, perbaikan pada sumber induksi, menarik kesimpulan dari kaidah khusus (fakta khusus) menuju kaidah umum dan tingkatan keumuman aksiologis. aksiologis tradisional bersifat partikular atau spesifik sehingga membatasi ruang jangkauannya. aksiologis kontemporer bersifat saling berhubungan/menjangkau antara aksiologis umum, khusus, partikular sehingga menghasilkan khazanah aksiologis yang berlimpah. aksiologis tradisional bersifat individual dan aksiologis kontemporer bersifat sosial dan publik. Pentingnya memunculkan teori aksiologis umum yang langsung digali dari intertekstualitas dalam kontekstualitas, pembacaan hukum sebagai kata kerja bukan sebagai kata benda yang terus pemaknaannya sesuai zamannya, mengingat teori klasik digali dari literatur hukum dari madzhab-madzhab hukum, melampaui historisitas keputusan hukum, merepresentasikan/menggambarkan nilai dan asas umum dari perundang-undangan. *Kelima, towards multi-dimensionality*, keterbatasan-keterbatasan kategorisasi biner dan pentingnya multidimensionalitas yang diterapkan pada dua konsep dasar 'kepastian' dan 'pertentangan' (*certainty and opposition*). Kategori biner antara kepastian dan ketidakpastian hukum dalam konteks kontemporer sudah tidak relevan lagi sebagaimana pepatah arab 'sesuatu bisa dibedakan dari yang lain berdasarkan lawan-lawannya' (*things are distinguished based on their opposites*). Kepastian harus dimaknai kemungkinan-kemungkinan dengan model non-linier secara kontinu dengan banyaknya dalil yang tersedia sehingga menambah keyakinan dalam memutuskan perkara/sengketa yang muncul. Cara pemecahan pertentangan antar dalil dalam hukum dengan cara *lex specialis derogat lege generali, lex posteriori derogat lege priori, lex superior derogat lege inferiori, res judicate pro veritate habetur*, hubungan sifat-sifat norma (perintah, larangan, izin, dan dispensasi), apalagi kalau dilakukan secara sewenang-wenang malahan menambah kepelikan dalam penyelesaian suatu kasus. Pentingnya penggabungan fitur multidimensionalitas dengan mengurai kebijakan (*wisdom*) aksiologis hukum untuk menemukan solusi dilema dalil-dalil yang saling bertentangan. Pencarian kebenaran untuk membangun keadilan hukum menggunakan spektrum kemungkinan secara bertahap terhadap kemanfaatan dan kepastian hukum, alih-alih biner. Fitur multidimensionalitas (berbagai kemungkinan tolok ukur) sangat relevan untuk mengkritisi modernis dan posmodernisme yang cenderung bersifat biner, reduksionis, dan uni-dimensionalitas. *Keenam, towards 'purposefulness'*, tujuan sebagai kriteria fundamental dalam penemuan hukum. Tujuan hukum merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi penemuan hukum usul linguistik dan rasional tidak bergantung pada nama-nama dan pendekatan-pendekatannya yang beraneka ragam. Perwujudan tujuan dari sudut pandang sistem harus tetap mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Validitas atau pengujian keabsahan penemuan hukum (*ijtihad*) apapun harus ditentukan berdasarkan kadar kebermaksudan/aksiologis, yakni tingkatan realisasi tujuan hukum yang ia lakukan.



Skema Enam Fitur Sistem Tujuan Pemilu

Keenam fitur paradigma sistem tersebut sebagai pisau analisis (*blade analysis*) dalam memahami makna hak pilih profetik dalam sistem pemilihan umum dengan tujuan menghasilkan keadilan pemilihan (*justice of elections*) bagi semua pemangku kepentingan pemilihan (*all election stakeholders*). Akhirnya Bentuk hak pilih profetik yang ideal dengan konteks keindonesiaan mengutamakan pluralisme kehendak setiap warga negara yang memiliki watak dan budaya pengetahuan beragam dengan mengharmoniskan fungsi akal dan wahyu.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prinsip keadilan pemilihan (*the principle of electoral justice*) yang mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat universal, holistik, integral, radikal, spekulatif, inklusif, dan perenial yang diramu dari berbagai budaya (akal budi) negara bangsa di seluruh dunia. Era kontemporer menuntut keterbukaan pengetahuan dan wawasan. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis yang transparan wajib melindungi hak pilih setiap warga negaranya dalam pemilihan umum secara konsisten dan berkelanjutan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Perlindungan hak pilih meliputi hak memilih yang bersifat aktif bagi setiap warga negara sesuai kehendak hati nuraninya untuk memilih anggota legislator, presiden dan wakil presiden serta hak dipilih yang bersifat pasif bagi setiap warga negara yang bersedia atau tidak bersedia dicalonkan sebagai anggota legislator, presiden dan wakil presiden. Perlindungan hak pilih dilakukan pada masa prapemilihan, masa pemilihan, dan pascapemilihan mulai tindakan pencegahan, penindakan, pemulihan, dan penyelesaian secara tuntas dan lugas. Hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan berpotensi menimbulkan gugatan, sengketa, dan pelanggaran. Penyelesaian dengan paradigma sistem dengan enam fitur sebagai indeksinya: fitur kognitif (*cognition*), fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), fitur keterbukaan (*openness*), keempat, hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), fitur multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan fitur kebermaksudan (*purposefulness*) merupakan ihwal keniscayaan yang penting dipahami, dihayati, dan dipraksiskan oleh semua pemangku kepentingan pemilihan (penyelenggara pemilu, peserta pemilu, para pemilih, kandidat/calon, warga masyarakat) untuk menghasilkan putusan yang agung berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Hak pilih yang ideal dengan budaya hukum bangsa Indonesia lebih tepat disebut sebagai hak pilih profetik, artinya hak pilih yang didasarkan pada nilai-nilai dan asas-asas keadilan sebagai hasil pemahaman intuitif, logis, dan kritis manusia sebagai pahala tiada akhir (*ajrun ghairu mamnun*) dari yang paling mutlak dari yang mutlak, yang paling gaib dari yang gaib (*ghayb al-ghuyub, dzat al-wujud*) Allah SWT. Hak pilih profetik dimaknai sebagai etos (nilai-nilai) kerja penghayatan terhadap keagungan Allah SWT, keumatan, individu yang bertumpu pada nilai-nilai kejujuran, tawadlu' (rendah hati), saksama (teliti), kritis, apresiatif (menghargai). Hak pilih profetik yang dipahami dengan nalar sistem dimaksudkan untuk mencari pandangan dunia yang tepat dan mencerminkan tidak hanya kompleksitas fisik dunia tetapi juga makna, nilai dan martabat kehidupan individu, sosial, dan budaya. Implikasi hak pilih profetik berpotensi mempengaruhi dan membangun masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesejahteraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

2. Saran

- a. Mengutamakan perlindungan hak pilih secara holistik, bukan sekedar penjaminan dan penjagaan, warga negara yang terpinggirkan termasuk kelompok minoritas, disabilitas, perempuan, pemilih pemula, kesetaraan gender, pluralitas dan inklusifitas, kebebasan yang bertanggung jawab dengan pemahaman sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan pemilihan.
- b. Mengutamakan penguatan secara berurutan dan konsisten nilai-nilai dan asas-asas keadilan yang digali dan dipahami secara utuh dan menyeluruh dari wahyu (Al-Qura'an) secara kontekstual kontemporer dalam aturan hukum pemilihan umum, disamping merumuskan nilai kemanfaatan dan kepastian dalam bentuk perundang-undangan dan regulasi yang agung baik dari unsur dogmatis, teori, dan filosofisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam, Epistemologi, Etos, dan Model*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)
- Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, (Bandung: Mizan, 2005)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London: IIIT, 2007)
- Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Perancis Jilid II*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014)
- Global Commission on Elections, Democracy and Security, *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*, (Switzerland: IDEA and Kofi Annan Foundation, 2012)
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Terjemahan Hawasi dan Musa Kazhim: *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*), (Bandung: Mizan, 2016)
- Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections*, (Poland: OSCE/ODIHR, 2013)
- Sudjito Atmoredjo, *Kebangkitan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016)
- Sudjito Atmoredjo, *Memaknai Keistimewaan DIY*, (Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016)
- Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia, Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016)
- Sudjito Atmoredjo, *Keberkahan Hukum, Harapan dan Realitas Kehidupan Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)

Sudjito Atmoredjo, *Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017)

Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013)

Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian/internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.EFormDetail&id=7>, akses 8 Agustus 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/11/20314071/komisi-ii-sayangkan-sengketa-pilkada-berujung-perusakan-kemendagri>, akses tanggal 13 Oktober 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika, akses tanggal 19 September 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_semboyan_negara_di_dunia, akses tanggal 19 September 2017

<http://regional.kompas.com/read/2017/02/05/13422321/pdip.pecat.bupati.nganjuk.yang.jadi.tersangka.korupsi>, akses tanggal 19 September 2017

<http://regional.kompas.com/read/2017/08/28/12492181/tersangkut-ott-kpk-bupati-klaten-tetap-terima-gaji-pokok>, akses tanggal 19 September 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/19524461/kpk-tahan-bupati-dan-kajari-pamekasan-terkait-suap-penanganan-korupsi-dana>, akses tanggal 19 September 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/22383821/ott-bupati-batubara-berawal-dari-laporan-masyarakat-kepada-kpk>, akses tanggal 19 September 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16250241/kpk-paparkan-kronologi-ott-kasus-suap-wali-kota-batu>, akses tanggal 19 September 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/19585391/ott-bupati-nganjuk-kpk-amankan-15-orang>, akses tanggal 26 Oktober 2017